## **BAB IV**

## **PENUTUP**

## A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang diangkat oleh penulis serta hasil pembahasan yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran utama Notaris dalam perubahan bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas PT. Anindya Mitra Internasional yaitu mengakomodasi amanat yang tertuang dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Aneka Industri Dan Jasa "ANINDYA" Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi Perseroan Terbatas (PT), dengan cara memberikan penyuluhan hukum kepada pihakpihak yang terkait dengan dilakukannya perubahan bentuk badan hukum tersebut, serta memastikan agar perubahan tersebut dapat tercapai dengan sempurna serta tidak menyalahi aturan yang ada, yang kemudian menuangkan amanat yang tertuang didalam Peraturan Daerah dan Peraturan lainnya kedalam akta-akta notaris agar perubahan tersebut menjadi sempurna. Perubahan bentuk Badan Hukum Perusahan Daerah menjadi Perseroan Terbatas ini dilakukan dengan cara pengalihan aktiva melalui penyetoran inbreng dalam pendirian PT Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dimana harta kekayaan (aktiva) Perusahaan Daerah PD tersebut yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dan telah diketahui

posisi pasti nilai kekayaan Perusahaan Daerah PD kemudian disetorkan ke dalam Perseroan Terbatas (PT) yang didirikan, sehingga kepemilikan saham atas PT BUMD tersebut dimiliki secara langsung oleh Pemerintah Daerah sebagai pemegang saham mayoritas.

2. Akibat hukum dari perubahan bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) yaitu beralihnya seluruh hak, kewajiban, aktiva serta pasiva yang semula dimiliki oleh Perusahan Daerah Aneka Industri dan Jasa "Anindya" menjadi beralih seluruhnya kedalam PT. Anindya Mitra Internasional, aset-aset perusahaan daerah setelah dilakukan audit oleh Kantor Akuntan Publik setelah diketemukan nilai tetapnya kemudian dibagi menjadi saham-saham. Dalam Perseroan Terbatas saham mayoritas dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Struktur atau organ kepengurusannya dari Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional harus mengacu pada ketentuan yang tertuang dalam Undangundang Perseroan Terbatas dan peraturan pelaksanaannya, yang oleh karenanya maka organ Perseroan Terbatas yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Direksi, dan Komisaris, yang mana dalam hal saat penyelenggaraan RUPS Pemerintah Daerah selaku pemegang saham mayoritas diwakili oleh Gubernur sebagai kepala Daerah. Hubungan hukum maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan pihak ketiga setelah berubah status dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas sepenuhnya menjadi hak dan kewajiban Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional.

## B. Saran

Berdasarkan pada permasalahan yang diangkat oleh penulis serta hasil pembahasan, maka dari itu penulis memberikan saran sebagai berikut :

- 1. Dalam membuat Peraturan Daerah mengenai perubahan bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas hendaknya saat pembahasan draf rancangan Peraturan Daerah sebelum disahkan menjadi Peraturan Daerah, pemerintah daerah yang akan mengubah status hukum Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT) yang dimilikinya melibatkan unsur notaris, karena dalam pendirian Perseroan Terbatas pasti akan melibatkan notaris sebagai pihak yang diberi kewenangan untuk membuat akta pendirian dimaksud sehingga tidak terjadi kesalahan, karena dalam perubahan bentuk badan hukum Perusahan Daerah (PD) menjadi perusahaan perseroan berkaitan dengan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perseroan terbatas.
- 2. Hendaknya pemerintah membentuk undang-undang atau peraturan yang terkait tentang perubahan bentuk badan hukum perusahan daerah menjadi perseroan terbatas, dikarenakan karakteristik perusahaan daerah dengan perseroan terbatas sangat berbeda jika ditinjau dari undang-undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta didalam undang-undang perseroan terbatas tidak dikenal mengenai perubahan bentuk badan hukum, yang ada adalah pendirian dan perubahan perseroan terbatas.